

Pembuktian Tindak Pidana Cyberporn dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Jannesa Putri Sabe'in, Dery Hendryan

Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai (USBRJ) Bandar Lampung

Email: JANNESAPUTRISABEIN@gmail.com

Alamat: Jl,Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec.Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118

Abstract

This study examines the evidentiary mechanisms in Indonesian criminal law concerning technology-based pornography crimes, commonly referred to as cyberporn. With the increasing dissemination of pornographic content through electronic media, proving such crimes presents complex legal challenges, particularly in the collection and validation of electronic evidence. The study employs a normative juridical method by analyzing Law Number 44 of 2008 on Pornography and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) as the main legal foundations. In addition, this research adopts a qualitative research method with an empirical juridical approach aimed at assessing digital forensic capacity, regulatory harmonization, and public education in order to strengthen the effectiveness of evidence mechanisms and law enforcement against cyberporn in Indonesia. Thus, this study provides an important contribution to understanding the dynamics of evidentiary processes in cyber pornography crimes and the challenges faced within the national criminal justice system.

Keywords: Evidence, Cyberporn, Criminal Law, Pornography, ITE Law

Abstrak

Penelitian ini membahas mekanisme pembuktian dalam hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan pornografi berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan cyberporn. Dengan maraknya penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, pembuktian kejahatan ini menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam hal pengumpulan dan validasi alat bukti elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum utama. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas forensik digital, harmonisasi regulasi, dan edukasi publik untuk memperkuat efektivitas pembuktian dan penegakan hukum terhadap cyberporn di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

memahami dinamika pembuktian kejahatan pornografi siber dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pembuktian, Cyberporn, Hukum Pidana, Pornografi, UUITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu isu yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan pornografi di dunia maya, sering disebut sebagai "*cyberporn*". Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi jugamenjadi tantangan serius bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Kejahatan pornografi di dunia maya mencakup berbagai bentuk, mulai dari penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual anak, hingga perdagangan manusia melalui platform digital. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi didefinisikan sebagai setiap bentuk gambar, suara, atau tulisan yang mengandung unsur seksual yang dapat merangsang nafsu seksual. Namun, dengan adanya teknologi informasi, batasan dan definisi ini menjadi semakin kabur dan kompleks.¹

Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum terhadap kejahatan cyberporn adalah aspek pembuktian. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan proses yang sangat krusial untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Dalam kasus kejahatan yang melibatkan teknologi informasi, bukti yang diperlukan sering kali bersifat digital dan memerlukan keahlian khusus untuk mengumpulkan dan menganalisisnya. Misalnya, bukti berupa data elektronik, jejak digital, dan metadata harus dapat diinterpretasikan dengan benar agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Di Indonesia, meskipun ada regulasi yang mengatur tentang pornografi, implementasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan teknologi informasi. Selain itu, adanya tantangan dalam hal privasi dan hak asasi manusia juga menjadi perdebatan dalam proses pembuktian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi dan praktisi hukum, ditemukan banyak kasus kejahatan *cyberporn* yang tidak dapat diproses secara hukum karena kurangnya bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pembuktian dalam hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan pornografi "*cyberporn*". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih responsive pada perkembangan teknologi, informasi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dikarenakan berfokus utama pada analisis aturan hukum, regulasi, serta bagaimana penerapannya dalam proses pembuktian kasus kejahatan pornografi yang terjadi melalui teknologi informasi atau yang dikenal dengan *Cyberporn* di Indonesia.

Data primer yang digunakan berupa undang-undang dan peraturan yang mengatur *Cyberporn*. Sedangkan data pendukung yang dipakai meliputi berbagai sumber

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dokumen-dokumen hukum, serta literatur yang membahas aspek pembuktian dalam hukum pidana dan kasus *Cyberporn*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembuktian Terhadap Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Kehadiran internet telah membuka ruang baru bagi penyebaran konten pornografi digital atau yang dikenal dengan *cyberporn*. Fenomena ini bahkan telah berkembang menjadi industri global yang terus meluas di dunia maya. Seiring berkembangnya teknologi, cara pemasaran dan distribusi konten pun ikut berubah menyesuaikan dengan kemudahan akses internet yang kini bisa menjangkau pengguna di berbagai belahan dunia. Akibatnya, jumlah konsumen konten semacam ini pun turut meningkat. Saat ini penyebaran konten di internet hampir tidak memiliki batasan. Hal ini menjadikan kemajuan teknologi dan perubahan budaya masyarakat sebagai ladang baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan digital termasuk penyebaran pornografi. Bagaimanapun semua kembali pada sikap individu masing-masing dalam menyikapi hal ini apakah memilih untuk terlibat atau menolak. Bahkan sekadar menonton video pornografi pun dapat dianggap sebagai bagian dari konsumsi konten yang dilarang. Di Indonesia sendiri segala bentuk pornografi baik yang disebarkan secara langsung maupun melalui media digital seperti media sosial secara tegas dilarang oleh hukum yang berlaku. Permasalahan kesusilaan yang dulunya hanya terjadi di dunia nyata, kini telah merambah keranah digital. Dunia virtual pun tak luput dari dampak negative ini. Mirisnya, anak-anak di bawah umur hingga remaja menjadi kelompok yang paling rentan dan kerap menjadi korban dari tindakan asusila yang terjadi di ruang maya tersebut.²

Mekanisme pembuktian terhadap tindak pidana pornografi digital (*cyberporn*) dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 183, seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah, serta keyakinan bahwa terdakwa adalah yang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam kasus pidana, termasuk *cyberporn*, harus ada paling tidak dua alat bukti yang memenuhi syarat hukum. Pasal 184 KUHP kemudian menjelaskan apa saja yang termasuk sebagai alat bukti yang sah. Dengan terpenuhinya dua alat bukti tersebut dan apabila hakim merasa yakin atas kesalahan terdakwa, barulah putusan pidana dapat dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengedepankan asas kehati-hatian dan keadilan dalam memproses dan memutus perkara pidana, termasuk dalam kasus-kasus kejahatan di dunia maya.³ Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuktian pada kejahatan pornografi berdasarkan hukum pidana Indonesia:

a. Penyelidikan

² Salsabilla, E. H., & Mahyani, A. (2022) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER PORN DI APLIKASI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE: STUDI DIDITREKRIMSUS POLDA JATIM. *Bureaucracy*

Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(1), 370-382.

³ Dharmawan, A. A., & Santoso, B. Kesesuaian Alat Bukti Petunjuk Pada Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik. *Verstek*, 11(4), 706.

Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian yang dimulai dari aduan dari korban atas penyebaran konten pornografi dengan mendatangi langsung kantor kepolisian atau apabila tidak memungkinkan dapat melapor melalui laporan tertulis lewat kantor pos. Lalu mencari barang bukti dan keterangan dan memeriksa orang-orang yang dianggap mencurigakan seperti menanyakan tanda pengenal diri.

b. Penyidikan

Apabila bukti dan keterangan yang terkumpul dianggap cukup maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal yang dilakukan untuk proses pengumpulan bukti lebih lanjut yaitu memeriksa saksi dan mengamankan barang bukti yang telah didapatkan. Kemudian melakukan penangkapan pada pelaku tindak pidana apabila bukti dinyatakan cukup penyidik dapat melakukan penahanan dengan tujuan pelaku tidak menghancurkan barang bukti dan melarikan diri.

c. Penuntutan

Berkas yang terkumpul diserahkan kepada kejaksaan apabila berkas belum lengkap jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas. Ketika berkas sudah lengkap jaksa bertindak sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan berdasarkan berkas hasil penyelidikan. Berkas yang terkumpul diserahkan kepada kejaksaan apabila berkas belum lengkap jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas. Ketika berkas sudah lengkap jaksa bertindak sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan berdasarkan berkas hasil penyelidikan.

d. Penuntutan

Berkas yang terkumpul diserahkan kepada kejaksaan apabila berkas belum lengkap jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas. Ketika berkas sudah lengkap jaksa bertindak sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan berdasarkan berkas hasil penyelidikan. Berkas yang terkumpul diserahkan kepada kejaksaan apabila berkas belum lengkap jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas. Ketika berkas sudah lengkap jaksa bertindak sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan berdasarkan berkas hasil penyelidikan.

e. Proses Persidangan

Pengajuan barang bukti, korban, saksi, tersangka, dan surat dakwaan untuk memulai proses persidangan. Proses persidangan merupakan tahap akhir penegakan hukum, hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan menjatuhkan putusan yang mencakup hukuman atas pertimbangan bukti yang diajukan selama persidangan.⁴

⁴ TSANI, M. I. (2024) *PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA*

CYBERPORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA) (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Namun, pembuktian dalam kasus kejahatan pornografi di Indonesia merupakan proses yang tidak sederhana, karena melibatkan berbagai aturan hukum, seperti KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, serta UU ITE yang telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Berikut adalah beberapa mekanisme pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai berikut:

a. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

Tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi diatur secara tegas melalui Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirim, atau membuka akses terhadap kontenelektronik yang mengandung unsur pornografi, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana.

b. Alat Bukti yang Sah

Dalam proses pembuktian perkara pidana, termasuk kasus pornografi, hukum acara pidana Indonesia merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Khusus untuk tindak pidana yang terjadi di ranah digital, seperti *cyberporn*, bukti elektronik memiliki peran penting. Bukti-bukti ini bisa berupa rekaman video, tangkapan layar, metadata dari file, hingga hasil analisis forensik digital. Agar bukti tersebut dapat diterima dan dinilai secara sah dipersidangan, perlu didukung oleh pendapat ahli, seperti ahli di bidang telematika atau forensik digital, guna menjamin keaslian data serta kaitannya dengan pelaku kejahatan.

c. Proses Pembuktian

Tahapan pembuktian dalam perkara pornografi dimulai sejak proses penyidikan. Pada tahap ini, penyidik bertugas mengumpulkan berbagai bukti digital, melakukan pemeriksaan forensik terhadap data yang ditemukan, serta menelusuri identitas pelaku melalui jejak elektronik seperti alamat IP atau akun media sosial yang digunakan. Seluruh bukti yang telah dikumpulkan kemudian dipresentasikan di hadapan pengadilan untuk dinilai oleh hakim. Penilaian dilakukan berdasarkan asas negatif-legal (*negatief wettelijk*), yang berarti bahwa pembuktian harus memenuhi ketentuan hukum secara formil maupun materiil dan harus mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah sesuai dengan alat bukti yang ada.

d. Tantangan dan Perkembangan Terkini

Walaupun regulasi sudah mengatur pembuktian elektronik, masih banyak tantangan yang dihadapi terutama dalam hal perlindungan terhadap korban, potensi kriminalisasi yang tidak tepat serta keterbatasan kemampuan teknis dalam forensik digital. Karena itu sangat penting untuk terus memperkuat aturan yang adasekaligus meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum agar dapat menangani bukti digital dengan lebih efektif dan sekaligus menjaga hak-hak korban secara optimal.

2. Hukum Dan Aspek-Aspek Yang Mengatur Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) di Indonesia

Penyebaran media asusila (*cyberporn*) di Indonesia telah menjadi isu serius yang memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif, terutama di era digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga membuka peluang bagi penyebaran konten negatif yang dapat merusak moral dan etika masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengatur penyebaran media asusila melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi fondasi utama dalam mengatur larangan penyebaran konten yang mengandung muatan asusila melalui media elektronik atau internet.⁵

Pasal ini memberikan sanksi tegas bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan media asusila secara online, dengan ketentuan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)". Implementasi pasal ini digunakan untuk menindak tegas penyebaran konten asusila melalui berbagai platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi pesan. UU ITE memfokuskan pada penyalahgunaan ruang digital untuk hal-hal yang merusak moral dan kesusilaan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 36 dan Pasal 38 UU ITE memberikan dasar hukum lebih lanjut mengenai larangan penyebaran konten yang mengandung unsur asusila melalui platform digital. Pasal 36 mengatur larangan mendistribusikan atau menyebarkan konten asusila dengan bunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan akan dikenakan sanksi pidana." Sementara Pasal 38 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menutup akses ke situs-situs yang menyebarkan konten asusila dan mengharuskan penyedia layanan internet untuk memblokirnya.⁶

Perkembangan lebih lanjut dalam pengaturan ini diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini memperkuat pengaturan mengenai penyebaran konten asusila di dunia maya dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap melanggar hukum, termasuk yang menyebarkan media asusila. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah dapat lebih cepat merespons dan mengambil langkah pencegahan terhadap penyebaran media asusila yang dapat merusak moral masyarakat.

7

⁵ Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2007), 108.

⁶ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2015), 45–46.

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 134–135.

Adapun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara khusus mengatur segala bentuk Tindakan yang berkaitan dengan pornografi atau media asusila. Pasal 4 dalam UU Pornografi menekankan tujuan utama dari undang-undang tersebut, yakni untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi atau media yang mengandung unsur asusila. Pasal ini lebih menekankan pada pencegahan penyebaran konten yang dapat merusak nilai-nilai kesusilaan masyarakat dengan bunyi: "Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi, dan menghindari kerusakan norma kesusilaan di Indonesia." Dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak sosial, UU Pornografi berusaha mencegah agar konten asusila tidak tersebar luas dan merusak norma sosial yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 29 UU Pornografi memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi setiap orang yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penyebaran konten pornografi atau asusila. Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, atau menyediakan pornografi dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk gambar, video, teks, atau bentuk lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)." UU Pornografi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, baik yang bersifat eksplisit maupun yang bersifat asusila, yang bisa merusak moral dan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia.

Perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak melalui Pasal 21 UU Pornografi yang memberikan sanksi yang lebih berat bagi siapa pun yang terlibat dalam penyebaran media asusila yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun objek. Pasal ini sangat penting untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan penyebaran materi yang tidak layak, dengan ketentuan: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, atau menyediakan pornografi yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau objek pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)." Penyebaran media asusila yang melibatkan anak-anak mendapatkan perhatian khusus dalam undang-undang ini dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat. Selain ketentuan pidana, UU Pornografi juga mengatur larangan bagi masyarakat umum dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diperkuat dengan larangan mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, yang menunjukkan pendekatan komprehensif dalam mencegah penyebaran media asusila diseluruh aspek kehidupan masyarakat.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2007), 73–74.

Tabel1.Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia

No.	Peraturan Perundang-Undangan	PasalTerkait	Penjelasan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 281 dan Pasal282	Mengatur tindak pidana pornografi sebagai kejahatan Terhadap kesusilaan
2.	Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi	Keseluruhan Pasal dalam Undang-Undang	Merupakan aturan khusus (lex specialis) yang secara rinci mengatur larangan, sanksi, dan definisi terkait pornografi, termasuk larangan memproduksi, menyebarkan, memperjual belikan, mempertontonkan, atau memanfaatkan pornografi baik secara langsung maupun melalui media elektronik
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Pasal 27 ayat (4) Dan Pasal 29	Mengatur secara khusus kejahatan pornografi yang Dilakukan melalui media elektronik, seperti internet dan media social terutama melarang distribusi, transmisi serta akses terhadap konten bermuatan pornografi secara elektronik.

Penerapan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembuktian Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) di Indonesia Penerapan penegakan hukum terhadap pembuktian kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Indonesia terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini diatur melalui beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks *cyberporn*, pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mengirim atau menyampaikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.⁹

Sehubungan dengan hal itu maka secara materiil, keberadaan alat bukti elektronik telah diakui secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya ketentuan tersebut, alat bukti tidak hanya terbatas pada jenis-jenis

⁹ Rianedo Anggriawan, Muhlizar, Dian Mandayani Ananda Nasution, Sahbudi, "Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)", Jurnal Future Academia, Vol.3 No.1 (2025), 499-500.

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan juga mencakup alat bukti yang berasal dari media elektronik. Hal ini menegaskan bahwa secara substansial, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan berdasarkan UU ITE. Pembuktian kejahatan pornografi (*cyberporn*) menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengumpulan dan validasi alat bukti elektronik. Pembuktian dilakukan dengan memperluas jenis alat bukti, termasuk bukti digital seperti rekaman, tangkapan layar, dan data elektronik lain yang harus diverifikasi oleh ahli digital forensik. Pemanfaatan media elektronik sebagai bukti dalam proses pengungkapan tindak kejahatan *cyber*, khususnya terkait konten pornografi yang marak terjadi melalui platform media sosial akhir-akhir ini. Misalnya, dalam kasus video asusila yang viral, peran digital forensik sangat penting untuk memastikan keabsahan alat bukti dan mengidentifikasi pelaku dengan mencocokkan data digital dengan fakta di lapangan.

Selain itu, kemunculan teknologi kecerdasan buatan seperti *deep fake* menambah kesulitan dalam melakukan pembuktian. Manipulasi wajah dalam konten porno *deepfake* menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum, karena sulitnya mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatan mereka secara langsung. Meskipun demikian, penggunaan teknologi *deepfake* untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi tetap dapat dijerat dengan UU ITE maupun UU Pornografi.¹⁰

Pembuktian kejahatan pornografi (*cyberporn*) menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengumpulan dan validasi alat bukti elektronik. Pembuktian dilakukan dengan memperluas jenis alat bukti, termasuk bukti digital seperti rekaman, tangkapan layar, dan data elektronik lain yang harus diverifikasi oleh ahli digital forensik. Pemanfaatan media elektronik sebagai bukti dalam proses pengungkapan tindak kejahatan *cyber*, khususnya terkait konten pornografi yang marak terjadi melalui platform media sosial akhir-akhir ini. Misalnya, dalam kasus video asusila yang viral, peran digital forensik sangat penting untuk memastikan keabsahan alat bukti dan mengidentifikasi pelaku dengan mencocokkan data digital dengan fakta di lapangan. Selain itu, kemunculan teknologi kecerdasan buatan seperti *deepfake* menambah kesulitan dalam melakukan pembuktian. Manipulasi wajah dalam konten porno *deepfake* menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum, karena sulitnya mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatan mereka secara langsung. Meskipun demikian, penggunaan teknologi *deepfake* untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi tetap dapat dijerat dengan UU ITE maupun UU Pornografi.¹⁰

Adapun hal lain yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti digital yang mudah dimanipulasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya keseimbangan antara perlindungan korban dan kebebasan berekspresi. Untuk mengatasi hal ini, aparat penegak hukum mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat kapasitas digital forensik untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan.

Maka dari itu keberadaan alat bukti sangat penting untuk membuktikan terjadinya suatu

¹⁰ ¹⁰Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Y.A. Bawole, Altje A. Musa, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KECERDASAN BUATAN DENGAN CARA MANIPULASI WAJAH

SESEORANG KE DALAM GAMBAR ATAU VIDEO PORNO", Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 13 No. 2 (2025), 6.

peristiwa hukum termasuk dalam perkara kejahatan pornografi (*cyberporn*) ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, hanya alat bukti yang diatur dalam undang-undang tersebut yang dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Alat bukti yang diakui dan diberi kekuatan hukum terbatas pada jenis-jenis yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sementara alat bukti di luar ketentuan tersebut tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat dalam proses hukum.¹¹

Berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa hakim akan mengakui keabsahan alat bukti elektronik jika alat tersebut berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu sistem yang telah memenuhi persyaratan:

1. Mampu menampilkan kembalidokumen/informasi elektroniksecara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Mampu beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Memiliki mekanisme untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberlangsungan prosedur atau petunjuk.
4. Mampu melindungi keotentikan, keutuhan, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
5. Dilengkapi dengan petunjuk atau prosedur yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang mampu dan mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.¹²

Peran penegak hukum dalam penerapan penegakan hukum terhadap pembuktian kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangat penting dan melibatkan berbagai tahapan mulai dari pengawasan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan bertugas untuk menindak tegas pelaku penyebaran konten pornografi melalui media elektronik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam kenyataannya, penegak hukum menghadapi tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan alat bukti digital yang valid, sulitnya mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas palsu, serta rendahnya literasi digital Masyarakat terkait hukum konten asusila. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan proses hukum formal, tetapi juga mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan pornografi(*cyberporn*). Selain itu, dalam pembuktian, peran ahli digital forensik juga sangat penting untuk memastikan kevalid- an alat bukti elektronik yang digunakan di pengadilan. Penegakan hukum juga sering menggunakan asas konkordansi dengan

¹¹ Andrew Christian Banjarnahor, Hana Faridah, "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian *Cyber Pornography* Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6 No. 1 (2023), 38.

¹² Ketentuan Pasal 5 Ayat (3) & Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

menerapkan pasal-pasal dari Undang-Undang Pornografidan Undang-Undang ITE secara bersamaan guna memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku.¹³

Namun, masih diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif dalam menghadapi modus yang sama semacam dengan kejahatan *cyber* yang terus berkembangan.

Tabel 2. Beberapa kasus-kasus Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) diIndonesia

No.	PenjelasanKasus
1.	Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan kasus seorang warganegara Amerika Serikat berinisial TK yang memproduksi konten pornografi di Indonesia dan memperjual belikannya secara daring melalui media sosial. TK masuk ke Indonesia dengan izin tinggal kunjungan dan merekrut korban dari tempat hiburan di Bali. Petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap TK pada Maret 2025, serta menyita bukti berupa perangkat elektronik yang berisi ratusan video pornografi amatir. Kasus in imasih dalam proses penyidikan dan akan Dilimpahkan kepengadilan.
2.	Kasus pornografi anak juga sangat memprihatinkan di Indonesia. Pada awal 2024, seorang tersangka berinisial CSH ditangkap di Karawang karena mengoleksidan memasarkan lebih dari13.000kontenpornografi anak melalui aplikasi Telegram. Pelaku sudah beraksi selama delapan bulan dengan omset mencapai Rp 80 juta. Kasus ini menjadi sorotan karena Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam kasus Pornografi anak.
3.	Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipicu oleh pengaruh <i>cyberporn</i> juga terjadi, seperti kasus kematian siswi SMP berinisial AA di Palembang pada 2024, di mana pelaku masih di bawah umur. Kasus ini menunjukkan dampak negative <i>cyber porn</i> terhadap perilaku anak-anak dan remaja diIndonesia.

3. Tantangan Dan Upaya Dalam Pembuktian Terhadap Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*)

Beberapa Tantangan dalam pembuktian *Cyberporn*, yaitu Adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang Tumpang Tindih dan Tidak Spesifik
Meskipun UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) mengatur penyebaran konten pornografi elektronik, definisi "konten pornografi" dalam UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dengan UU Pornografi No. 44/2008 dan KUHP. Misalnya, kasus revenge porn sering dijerat menggunakan Pasal

¹³ Muhaimin Ihsan Tsani, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber porn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) (Semarang: UNISSULA, 2024), Hal. 104-116.

281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan karena ketiadaan ketentuan khusus dalam UUIE. Selain itu, UUIE belum mengatur secara spesifik tentang *deepfake* pornografi atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban.

b. Kerumitan Alat Bukti Elektronik

Alat bukti digital seperti metadata, log akses, atau rekaman komunikasi rentan dimanipulasi atau dihapus. Menurut Pasal 184 KUHP, minimal dua alat bukti sah diperlukan, namun hakim sering meragukan validitas bukti elektronik tanpa dukungan keterangan ahli forensik digital. Pengumpulan dan penyelidikan bukti digital dalam kasus *cybercrime* juga merupakan masalah yang signifikan. Data yang tersimpan di perangkat komputer, server, atau cloud seringkali merupakan informasi penting dalam penyidikan, tetapi dapat dengan mudah diubah atau dihapus.¹⁴

c. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Aparat kepolisian dan kejaksaan menghadapi kesulitan dalam:

a) Melacak Alamat IP pelaku akibat penggunaan VPN atau server luar negeri (seperti platform Meta dan Google).

b) Mengakses data dari penyedia layanan digital yang berbasis diluar yurisdiksi Indonesia.

c) Keterampilan teknis dalam analisis forensik digital untuk mengamankan bukti elektronik secara real-time.

d. Perkembangan Teknologi Yang Cepat

Teknologi seperti *enkripsi end-to-end*, *deepfake*, dan *artificial intelligence* mempersulit identifikasi konten pornografi ilegal. Pornografi yang mengkolaborasikan teknologi kecerdasan buatan tidak diatur secara gramatikal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Misalnya, *deepfake pornografi* yang menggunakan wajah korban melalui manipulasi AI sulit dideteksi tanpa perangkat lunak khusus.

e. Anonymity dan Identitas Pelaku

Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian kejahatan *cyberporn* adalah anonimitas pelaku. Menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, seperti menggunakan VPN, proxy, atau akun palsu. Ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku secara akurat. Penggunaan teknologi ini membuat proses investigasi menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama.¹⁵

f. Regulasi Yang Belum Memadai

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, regulasi ini masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Misalnya, definisi pornografi dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan dapat diinterpretasikan secara berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Revisi dan penajaman regulasiterkait pornografi di dunia maya sangat diperlukan untuk memperkuat upaya penegakan hukum.¹⁶

¹⁴ Indah Nurhaeni, Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya (Cybercrime), Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu.

¹⁵ Susanto, M. (2020). Tantangan Pembuktian Kejahatan Cyber pornografi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 7(4), 150-165.

¹⁶ Rahayu, S. (2022) Revisi Undang-Undang Pornografi: Tantangan dan Peluang. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 10(3), 200-215.

Selanjutnya ada pun beberapa upaya untuk mengatasi Tindak Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) yaitu adalah sebagai berikut:

a. Revisi Regulasi

Harmonisasi UU ITE dengan UU Pornografi dan KUHP untuk menghindari multitafsir, termasuk memperjelas definisi "konten pornografi elektronik". Pengaturan khusus tentang revenge porn dan *deepfake* dalam revisi UU ITE, dengan sanksi yang proporsional terhadap dampak psikologis korban.

b. Penguatan Kapasitas Investasi Digital

Pelatihan aparat penegak hukum dalam teknik forensik digital, seperti analisis metadata dan pemulihan data terenkripsi. Pembentukan unit khusus *cybercrime* setiap wilayah dilengkapi alat pendeteksi konten pornografi otomatis berbasis AI.

c. Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama dengan platform digital (seperti Instagram, X dan TikTok) untuk mempercepat penghapusan konten (take-down request) dan pelacakan pelaku.¹⁷ Integrasi sistem pelaporan masyarakat melalui hotline Kemenkominfo (patrolisiber.id) dan aplikasi whistleblowing.

d. Edukasi dan Pencegahan

Kampanye literasi digital tentang risiko penyalahgunaan media sosial, terutama bagi remaja dan kelompok rentan. Sosialisasi mekanisme digital footprint untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jejak digital yang tidak dapat dihapus.

e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum. Pelatihan khusus dalam *digital forensics* dan *investigasi cybercrime* perlu dilakukan secara berkala. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum untuk lebih memahami teknologi yang digunakan oleh pelaku dan cara mengumpulkan bukti yang sah. Peningkatan kapasitas ini dapat mempercepat proses penyelidikan dan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pembuktian.¹⁸

f. Kerjasama Internasional

Mengingat sifat global dari kejahatan *Cyber*, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi dan bukti. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur tentang penanganan kejahatan *Cyber*. Kerjasama internasional dapat mempercepat proses penegakan hukum dan pembuktian di tingkat global.¹⁹

¹⁷ Ni Made Dwi Ari Widiastini, I Made Bagus Krisna Murti, Penyebaran dan Dampak Cyberporn pada Aplikasi X, Conference Proceedings UMP.

¹⁸ Setiawan, B. (2023). Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penegakan Hukum Cybercrime. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 78-90.

¹⁹ Interpol.(2021).GlobalReportonCybercrime.InterpolPublications.

g. Pengembangan Teknologi dan Alat Bukti

Pengembangan teknologi yang dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis bukti digital juga sangat penting. Misalnya, penggunaan *software* khusus untuk mendeteksi dan menganalisis konten pornografi secara otomatis dapat mempercepat proses investigasi. Teknologi ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti dengan lebih efisien.²⁰

KESIMPULAN

Pembuktian dalam hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan pornografi khususnya *cyberporn* menghadapi tantangan yang kompleks akibat karakteristik kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan penelitian normatif terbaru, meskipun terdapat dua undang-undang khusus yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan asas *lex spesialis* sistematis menjadi penting agar penegakan hukum lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, pembuktian *cyberporn* mengandalkan alat bukti elektronik seperti screenshot, video, metadata digital, serta keterangan ahli forensik digital yang dapat menjelaskan keaslian dan mekanisme distribusi konten.

Proses penegakan hukum dimulai dari laporan korban, penyelidikan, pengumpulan bukti elektronik, hingga penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Kasus-kasus yang berhasil diproses menunjukkan bahwa alat bukti elektronik yang sah dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembuktian, asalkan didukung dengan kemampuan forensik digital yang memadai dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang *cybercrime* dan edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pembuktian dan penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi di dunia maya. Maka Secara keseluruhan, pembuktian *cyberporn* di Indonesia membutuhkan harmonisasi regulasi, peningkatan teknologi forensik digital, dan penguatan sumber daya manusia agar dapat menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban kejahatan pornografi di era digital.

²⁰ Hidayat,A. (2022). Teknologi dan Pembuktian Kejahatan Cyber pornografi .Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 123-135.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Prasetyo, A. *Cybercrime dan Penegakan Hukum diIndonesia: Analisis Kasus dan Kebijakan*.

Yogyakarta: Penerbit Andi,2020.

Sihombing, R. *Hukum Pidana dan Teknologi Informasi: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.

Sulistyanto,T.*Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*. Unnes Press.,2022.

Jurnal:

Anggriani, Ayu, dan Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik DiIndonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 7, no.1 (September 14, 2022):16-30.

Anggriawan, R. dkk. (2025). *Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)*. *Jurnal Future Academia*, 3(1), 499-500.

Agustina, S. (2022). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE (CYBERPORN)*. *Jurnal Stiepar Press*,1(1),86-94.

Christian, A. dkk. (2023). *Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 38.

Dharmawan, A. A., & Santoso, B. *Kesesuaian Alat Bukti Petunjuk Pada Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik*. *Verstek*, 11(4), 706.

Hiskia, N. dkk. (2025). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KECERDASAN BUATAN DENGAN CARA MEMANIPULASI WAJAH SESEORANG KEDALAM GAMBAR ATAU VIDEO PORNO*.*Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(2), 6.

Nurhaeni,I. (2023). *Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di DuniaMaya (Cybercrime)*. *Jurnal Kolaborasi Riset dan Inovasi*, 1(5), 418-426.

Salsabilla, E.H., & Mahyani,A. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI APLIKASI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE: STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 370-382.

- Setiawan, B. (2022). "*Kejahatan Cyberporn dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(1), 45-60.
- Sunarni, Nanik. "*Pengaruh Paparan Pornografi terhadap Perilaku Seksual Remaja*." Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 3, no. 1 (2014).
- TSANI, M.I. (2024). *PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBER PORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA) (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Widiastini, N.M.D. A., & Murti, I.M.B.K. (2023). *Penyebaran dan Dampak Cyber porn pada Aplikasi X*. Prosiding Penelitian Sivitas Sastra, 321-333.
- Zainal, Asrianto. "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana*." Jurnal Justicia 7, no. 1 (2014).
- Zulfitri, R. (2022). *Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar*. MISTER: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(2), 245-260.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).